



**PUTUSAN**  
Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunungsari, Desa Turus Kecamatan  
Gampengrejo, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **MOCHAMAD TAUFIK HIDAYAH, S.H., RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dan BAGUS WIBOWO, S.H.** dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) **Al. Banna Cabang Kediri** beralamat di **Jl. Dandang Gendis Nomor 102 Desa Doko Kec. Ngasem Kabupaten Kediri**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 81 ayat (2) Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua yang telah disahkan menjadi UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu oleh Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** Kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9 warna ungu;  
**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna silver;
  - 1 (satu) potong dress ier panjang warna hitam tanpa lengan;
  - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana legging warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- 1 (satu) potong celana dalam crem;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu

**Agar dikembalikan kepada saksi anak RATU KIRANA Natasya**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*clementie*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia **Terdakwa MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP** Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tahun 2022 bertempat di kamar tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menjemput anak RATU KIRANA Natasya dari tempat belajarnya di kampung inggris Pare dimana sebelumnya terdakwa dan anak RATU KIRANA sudah janji sebelumnya. Kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada anak RATU KIRANA untuk mengajak ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa sedang sepi, namun awalnya anak RATU KIRANA menolak namun terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi nanti ibu dari terdakwa akan pulang ke rumah, karena disampaikan alasan seperti itu anak RATU KIRANA menyetujuinya. Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan anak RATU KIRANA masuk ke dalam rumah, terdakwa mengunci pintu rumahnya dari dalam. Setelah itu anak RATU KIRANA menunggu di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya dan memanggil anak RATU KIRANA untuk masuk ke dalam kamar tidurnya. Setelah masuk di dalam kamar tidur anak RATU KIRANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas kasur kemudian terdakwa melepas jaket yang dipakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu terdakwa memeluk anak RATU KIRANA dari posisi depan dan langsung menidurkan anak RATU KIRANA dikasur dengan posisi anak RATU KIRANA di bawah dan terdakwa berada di posisi atas. Kemudian terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA dengan melepas kerudung anak RATU KIRANA juga dan terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan anak RATU KIRANA, selanjutnya tangan terdakwa memegang vagina dari luar celana milik anak RATU KIRANA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada anak RATU KIRANA *"lepas aja semuanya"* dan anak RATU KIRANA menjawab *"jangan dilepas"* dengan tetap memegang celana miliknya. Namun terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan kepada anak RATU KIRANA *"kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu"* kemudian terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk membuka celana anak RATU KIRANA secara paksa dan tangan kanan nya memegang tangan anak RATU KIRANA secara kuat hingga tidak bisa digerakkan. Selanjutnya terdakwa berhasil membuka celana anak RATU KIRANA sampai atas mata kaki anak RATU KIRANA. Setelah itu terdakwa berdiri untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya anak RATU KIRANA sempat berdiri kembali untuk memakai celananya namun tidak sampai berhasil karena kembali di posisikan tidur oleh terdakwa. Kemudian dengan posisi anak RATU KIRANA ada di bawah dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka dan terdakwa berada di atas dengan celana dan celana dalam sudah terlepas, lalu terdakwa membuka dress baju anak RATU KIRANA sampai atas pusar, kemudian terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA dengan terdakwa memasukkan Penis nya dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina anak RATU KIRANA, setelah berhasil masuk terdakwa menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina anak RATU KIRANA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut penis nya dari Vagina anak RATU KIRANA dan mengeluarkan sperma nya di luarnya yaitu di kamar mandi. Kemudian terdakwa dan anak RATU KIRANA kembali memakai celana miliknya masing-masing dan terdakwa mengantar pulang anak RATU KIRANA kembali ke Camp sekitar pukul 14.30 WIB.

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB terdakwa menghubungi via chat wa kepada anak RATU KIRANA untuk mengajaknya keluar jalan-jalan. Setelah itu terdakwa kembali menjemput anak RATU KIRANA dan mengarahkan kembali ke rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah terdakwa mengajak anak RATU KIRANA untuk masuk ke dalam kamar tidurnya namun anak RATU KIRANA mengatakan *"jangan tutup pintu kamarnya"* kemudian setelah anak RATU KIRANA masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa memposisikan anak RATU KIRANA untuk tidur di atas kasur namun kembali anak RATU KIRANA menolak dan dijawab oleh terdakwa *"kalau gak mau tidak saya antar pulang"* mendengar jawaban tersebut anak RATU KIRANA merasa takut tidak diantar pulang. Kemudian anak RATU KIRANA kembali pada posisi duduk di atas kasur dan terdakwa duduk disebelahnya dengan memeluk anak RATU KIRANA dari belakang dan mencium pipi anak RATU KIRANA, lalu anak RATU KIRANA mengatakan *"udah jangan macam-macam"* kemudian terdakwa menjawab *"memang kenapa kalau macam-macam"* dan anak RATU KIRANA mengatakan *"kemarin kan sudah masak sekarang lagi"* dengan tidak mendengar penolakan dari anak RATU KIRANA terdakwa langsung memposisikan anak RATU KIRANA posisi tidur di kasur dan terdakwa berada di atas anak RATU KIRANA dengan terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA sembari terdakwa meremas payudara milik anak RATU KIRANA dan terdakwa memasukkan tangganya ke dalam celana anak RATU KIRANA dan menggesekkan tangganya ke Vagina anak RATU KIRANA di luar celana dalamnya. Kemudian terdakwa berdiri melepas celana dan celana dalam miliknya dan mengatakan kepada anak RATU KIRANA untuk melepas celana dan celana dalamnya sendiri namun anak RATU KIRANA menolak, terdakwa mengatakan *"Kalau Gak Mau lepas celana nanti kamu pulang sendiri tidak saya antar"* merasa takut dengan ancaman tersebut anak RATU KIRANA melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian terdakwa memposisikan anak RATU KIRANA tidur di bawah dan terdakwa berada di atas, lalu terdakwa membuka dress baju anak RATU KIRANA sampai atas pusar, kemudian terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA dengan terdakwa memasukkan Penis nya dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina anak RATU KIRANA, setelah berhasil masuk terdakwa menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina anak RATU KIRANA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut penis nya dari Vagina anak RATU KIRANA dan mengeluarkan sperma nya di luarnya di kamar mandi. Kemudian terdakwa dan anak RATU KIRANA kembali memakai celana miliknya masing-masing dan terdakwa mengantarkan pulang anak RATU KIRANA kembali ke Camp.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Bahwa Terdakwa sebanyak dua kali menyetubuhi anak RATU KIRANA dimana pada saat itu anak RATU KIRANA masih berstatus sebagai pelajar SMP kelas 11 dimana anak RATU KIRANA pada saat kejadian berusia 14 tahun sehingga masuk dalam kategori usia anak yang belum berusia 18 tahun sesuai ketentuan UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Akta Kelahiran No.AL.646.0021966 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak Drs.H.Udang Sutarman,Msi. Yang tercantum untuk anak RATU KIRANA Natasya yang dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 2007

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/103/VII/Kes.3/2022/RSB Kediri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Instalansi Kedokteran Forensik & Medikolegal telah melakukan pemeriksaan atas anak RATU KIRANA Natasya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan:**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban alat kelamin dilakukan pemeriksaan :
  - Bibir luar kemaluan: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;Bibir dalam kemaluan : ditemukan darah (menstruasi)
  - Dinding vagina: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
  - Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
  - Otot kemaluan: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
  - Selaput dara : ditemukan sisa selaput dara tidak beraturan
  - Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

**Kesimpulan:**

1. Pasien perempuan perkiraan umur di bawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh tujuh kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - Sisa selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;Pasien sedang menstruasi/haid
3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan**



*kedua yang telah disahkan menjadi UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. -----*

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD YUSKA DEFA ARID BIN M. YUSUP** Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tahun 2022 bertempat di kamar tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menjemput anak RATU KIRANA Natasya dari tempat belajarnya di kampung Inggris Pare dimana sebelumnya terdakwa dan anak RATU KIRANA sudah janji sebelumnya. Kemudian pada saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada anak RATU KIRANA untuk mengajak ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa sedang sepi, namun awalnya anak RATU KIRANA menolak namun terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi nanti ibu dari terdakwa akan pulang ke rumah, karena disampaikan alasan seperti itu anak RATU KIRANA menyetujuinya. Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan anak RATU KIRANA masuk ke dalam rumah, terdakwa mengunci pintu rumahnya dari dalam. Setelah itu anak RATU KIRANA menunggu di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya dan memanggil anak RATU KIRANA untuk masuk ke dalam kamar tidurnya. Setelah masuk di dalam kamar tidur anak RATU KIRANA duduk di atas kasur kemudian terdakwa melepas jaket yang dipakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu terdakwa memeluk anak RATU KIRANA dari posisi depan dan langsung menidurkan anak RATU KIRANA dikasur dengan posisi anak RATU KIRANA di bawah dan terdakwa berada di posisi atas. Kemudian terdakwa mencium bibir anak RATU



KIRANA dengan melepas kerudung anak RATU KIRANA juga dan terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan anak RATU KIRANA, selanjutnya tangan terdakwa memegang vagina dari luar celana milik anak RATU KIRANA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada anak RATU KIRANA *"lepas aja semuanya"* dan anak RATU KIRANA menjawab *"jangan dilepas"* dengan tetap memegang celana miliknya. Namun terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan kepada anak RATU KIRANA *"kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu"* kemudian terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk membuka celana anak RATU KIRANA secara paksa dan tangan kanan nya memegang tangan anak RATU KIRANA secara kuat hingga tidak bisa digerakkan. Selanjutnya terdakwa berhasil membuka celana anak RATU KIRANA sampai atas mata kaki anak RATU KIRANA. Setelah itu terdakwa berdiri untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya anak RATU KIRANA sempat berdiri kembali untuk memakai celananya namun tidak sampai berhasil karena kembali di posisikan tidur oleh terdakwa. Kemudian dengan posisi anak RATU KIRANA ada di bawah dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka dan terdakwa berada di atas dengan celana dan celana dalam sudah terlepas, lalu terdakwa membuka dress baju anak RATU KIRANA sampai atas pusar, kemudian terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA dengan terdakwa memasukkan Penis nya dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina anak RATU KIRANA, setelah berhasil masuk terdakwa menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina anak RATU KIRANA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut penis nya dari Vagina anak RATU KIRANA dan mengeluarkan sperma nya di luarnya yaitu di kamar mandi. Kemudian terdakwa dan anak RATU KIRANA kembali memakai celana miliknya masing-masing dan terdakwa mengantar pulang anak RATU KIRANA kembali ke Camp sekitar pukul 14.30 WIB.-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB terdakwa menghubungi via chat wa kepada anak RATU KIRANA untuk mengajaknya keluar jalan-jalan. Setelah itu terdakwa kembali menjemput anak RATU KIRANA dan mengarahkan kembali ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa mengajak anak RATU KIRANA untuk masuk ke dalam kamar tidurnya namun anak RATU KIRANA mengatakan *"jangan tutup pintu kamarnya"* kemudian setelah anak RATU KIRANA masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa memposisikan anak RATU KIRANA untuk tidur di atas kasur namun kembali anak RATU KIRANA menolak dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa " *kalau gak mau tidak saya antar pulang*" mendengar jawaban tersebut anak RATU KIRANA merasa takut tidak diantar pulang. Kemudian anak RATU KIRANA kembali pada posisi duduk di atas kasur dan terdakwa duduk disebelahnya dengan memeluk anak RATU KIRANA dari belakang dan mencium pipi anak RATU KIRANA, lalu anak RATU KIRANA mengatakan " *udah jangan macam-macam*" kemudian terdakwa menjawab " *memang kenapa kalau macam-macam*" dan anak RATU KIRANA mengatakan " *kemarin kan sudah masak sekarang lagi*" dengan tidak mendengar penolakan dari anak RATU KIRANA terdakwa langsung memposisikan anak RATU KIRANA posisi tidur di kasur dan terdakwa berada di atas anak RATU KIRANA dengan terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA sembari terdakwa meremas payudara milik anak RATU KIRANA dan terdakwa memasukkan tangganya ke dalam celana anak RATU KIRANA dan menggesekkan tangganya ke Vagina anak RATU KIRANA di luar celana dalamnya. Kemudian terdakwa berdiri melepas celana dan celana dalam miliknya dan mengatakan kepada anak RATU KIRANA untuk melepas celana dan celana dalamnya sendiri namun anak RATU KIRANA menolak, terdakwa mengatakan " *Kalau Gak Mau lepas celana nanti kamu pulang sendiri tidak saya antar*" merasa takut dengan ancaman tersebut anak RATU KIRANA melepas celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian terdakwa memposisikan anak RATU KIRANA tidur di bawah dan terdakwa berada diatas, lalu terdakwa membuka dress baju anak RATU KIRANA sampai atas pusar, kemudian terdakwa mencium bibir anak RATU KIRANA dengan terdakwa memasukkan Penis nya dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina anak RATU KIRANA, setelah berhasil masuk terdakwa menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina anak RATU KIRANA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut penis nya dari Vagina anak RATU KIRANA dan mengeluarkan sperma nya di luarnya di kamar mandi. Kemudian terdakwa dan anak RATU KIRANA kembali memakai celana miliknya masing-masing dan terdakwa mengantar pulang anak RATU KIRANA kembali ke Camp.

Bahwa Terdakwa sebanyak dua kali menyetubuhi anak RATU KIRANA dimana pada saat itu anak RATU KIRANA masih berstatus sebagai pelajar SMP kelas 11 dimana anak RATU KIRANA pada saat kejadian berusia 14 tahun sehingga masuk dalam kategori usia anak yang belum berusia 18 tahun sesuai ketentuan UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Akta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No.AL.646.0021966 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak Drs.H.Udang Sutarnan,Msi. Yang tercantum untuk anak RATU KIRANA Natasya yang dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 2007

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/103/VII/Kes.3/2022/RSB Kediri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Instalansi Kedokteran Forensik & Medikolegal telah melakukan pemeriksaan atas anak RATU KIRANA Natasya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Hasil**

## **Pemeriksaan:**

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban alat kelamin dilakukan pemeriksaan :  
Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;  
Bibir dalam kemaluan : ditemukan darah (menstruasi)  
Dinding vagina: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan  
- Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan  
- Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan  
Selaput dara : ditemukan sisa selaput dara tidak beraturan  
- Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

## **Kesimpulan:**

1. Pasien perempuan perkiraan umur di bawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh tujuh kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :  
- Sisa selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;  
Pasien sedang menstruasi/haid
3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua yang telah disahkan menjadi UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Jo UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-----**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa adalah kekasih anak;
- Bahwa awalnya kami janjian ketemuan lalu Terdakwa menjemput saya dari tempat belajar di kampong inggris Pare kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak saya ke rumah nya karena rumah terdakwa sedang sepi, awalnya saya menolak namun terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi ibu dari terdakwa akan pulang ke rumah , setelah sampai di rumah Terdakwa kami masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya dari dalam. Setelah itu saya menunggu diruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya dan memanggil saya untuk masuk ke dalam kamar tidurnya. Setelah masuk di dalam kamar tidur saya duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jaket yang dipakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa memeluk saya dari posisi depan dan langsung menidurkan saya dikasur dengan posisi saya di bawah dan Terdakwa berada di posisi atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir saya dan melepas kerudung saya juga dan terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan saya, selanjutnya tangan terdakwa memegang vagina dari luar celana kemudian Terdakwa mengatakan "lepas aja semuanya" dan saya menjawab "jangan dilepas" dengan tetap memegang celana dalam saya. Namun terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu" kemudian terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk membuka celana saya secara paksa dan tangan kanan nya memegang tangan secara kuat hingga tidak bisa digerakkan. Selanjutnya terdakwa berhasil membuka celana sampai atas mata kaki. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya saya sempat berdiri kembali untuk memakai celananya namun tidak sampai berhasil karena kembali di posisikan tidur oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Kemudian dengan posisi anak ada di bawah dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka dan terdakwa berada di atas dengan celana dan celana dalam sudah terlepas, lalu terdakwa membuka dress baju saya sampai atas pusar, kemudian terdakwa mencium bibir dengan terdakwa memasukkan Penis nya dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina saya, setelah berhasil masuk terdakwa menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina saya maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut penis nya dari Vagina saya dan mengeluarkan sperma nya di luar yaitu di kamar mandi;

- Bahwa anak sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal mengajak persetubuhan tidak dengan kekerasan karena Terdakwa selalu bilang "Udah gak papa";
  - Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar;
  - Bahwa anak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena anak cinta dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak;

2. Saksi **RENA RAMAHARTA Bin (alm) H SURAHJAMAT** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kejadian sebenarnya saksi tidak tahu, menurut cerita anak RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali dirumahnya;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon isteri saksi kalau baru saja ditelpon guru pendamping anak saksi di tempat kursus Bahasa Inggris di Pare yang bernama Bu Ayi Febiani kalau anak saksi telah dibawa orang dan menjadi korban pencabulan lalu saksi, isteri dan kakak berangkat ke Kediri kemudian saksi menanyakan kejadian tersebut ke anak RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART ternyata ia membenarkan lalu saksi dan isteri melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;



- Bahwa Terdakwa dalam mengajak anak RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART tidak menggunakan kekerasan karena Terdakwa selalu bilang "Udah gakpapa";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **AYI FEBIYANI Binti (Alm) MOCH. SIDIK** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB anak RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART tidak ada di Camp, sebagai guru pendamping saksi mencarinya sekitar pukul 15.00 WIB anak RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART kembali ke Camp lalu saksi tanya katanya habis keluar dengan pacarnya dan telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian kami para guru mengadakan rapat kemudian saksi menelpon orang tuanya memberitahu kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji ketemuan lalu Terdakwa menjemput Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART Binti RENA RAMAHART dari tempat belajar di kampung Inggris Pare kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART Binti RENA RAMAHART ke rumahnya karena rumah Terdakwa sedang sepi, awalnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHART menolak namun Terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi ibu Terdakwa akan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam. Setelah itu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menunggu di ruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu memanggil Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA untuk masuk ke dalam kamar tidur lalu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masuk kamar setelah masuk di dalam kamar tidur Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dari posisi depan dan langsung menidurkan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di kasur dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di bawah dan Terdakwa berada di posisi atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan melepas kerudung Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA juga lalu Terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA, selanjutnya tangan saya memegang vagina dari luar celana kemudian Terdakwa mengatakan "lepas aja semuanya" dan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menjawab "jangan dilepas" dengan tetap memegang celana dalam Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu" kemudian dengan menggunakan tangan kirinya untuk membuka celana Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA secara paksa dan tangan kanan nya memegang tangan secara kuat hingga tidak bisa digerakkan. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka celana sampai atas mata kaki. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sempat berdiri kembali untuk memakai celananya namun tidak sampai berhasil karena Terdakwa kembali di posisikan tidur. Kemudian dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA ada dibawah dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka dan Terdakwa berada di atas dengan celana dan celana dalam sudah terlepas, lalu Terdakwa membuka dress baju Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sampai atas pusar, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan memasukkan Penis Terdakwa dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA, setelah berhasil masuk dan menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penis nya dari Vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan mengeluarkan sperma nya di luar yaitu di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dalam mengajak anak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA melakukan persetubuhan, Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA nurut saja karena Terdakwa selalu bilang "Udah gakpapa"
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/103/VII/Kes.3/2022/RSB Kediri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Instalansi Kedokteran Forensik & Medikolegal telah melakukan pemeriksaan atas anak Ratu Kirani Natasya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan:**

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada korban alat kelamin dilakukan pemeriksaan :
- Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir dalam kemaluan : ditemukan darah (menstruasi)
- Dinding vagina : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Selaput dara : ditemukan sisa selaput dara tidak beraturan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

## **Kesimpulan:**

- Pasien perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh tujuh kilogram, status gizi baik;
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
- Sisa selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Pasien sedang menstruasi/haid
- Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) potong dress inder panjang warna hitam tanpa lengan, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana legging warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam crem, 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa janji ketemuan lalu Terdakwa menjemput Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Binti RENA RAMAHARTA dari tempat belajar di kampung inggris Pare kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Binti RENA RAMAHARTA ke rumahnya karena rumah Terdakwa sedang sepi, awalnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menolak namun Terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi ibu Terdakwa akan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kami masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam. Setelah itu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menunggu di ruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



tidur lalu memanggil Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA untuk masuk ke dalam kamar tidur lalu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masuk kamar setelah masuk di dalam kamar tidur Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dari posisi depan dan langsung menidurkan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di kasur dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di bawah dan Terdakwa berada di posisi atas;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan melepas kerudung Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA juga lalu Terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA, selanjutnya tangan saya memegang vagina dari luar celana kemudian Terdakwa mengatakan "lepas aja semuanya" dan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menjawab "jangan dilepas" dengan tetap memegang celana dalam Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu" kemudian dengan menggunakan tangan kirinya untuk membuka celana Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA secara paksa dan tangan kanan nya memegang tangan secara kuat hingga tidak bisa digerakkan. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka celana sampai atas mata kaki. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sempat berdiri kembali untuk memakai celananya namun tidak sampai berhasil karena Terdakwa kembali di posisikan tidur. Kemudian dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA ada dibawah dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka dan Terdakwa berada di atas dengan celana dan celana dalam sudah terlepas, lalu Terdakwa membuka dress baju Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sampai atas pusar, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan memasukkan Penis Terdakwa dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



setelah berhasil masuk dan menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penis nya dari Vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan mengeluarkan sperma nya di luar yaitu di kamar mandi;

- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dalam mengajak anak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA melakukan persetubuhan, Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA nurut saja karena Terdakwa selalu bilang "Udah gakpapa";
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masih berumur 14 tahun;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/103/VII/Kes.3/2022/RSB Kediri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Instalansi Kedokteran Forensik & Medikolegal telah melakukan pemeriksaan atas anak Ratu Kirani Natasya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan:**

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada korban alat kelamin dilakukan pemeriksaan :
- Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir dalam kemaluan : ditemukan darah (menstruasi)
- Dinding vagina : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Selaput dara : ditemukan sisa selaput dara tidak beraturan
- Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

**Kesimpulan:**

- Pasien perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh tujuh kilogram, status gizi baik;
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
- Sisa selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr





- Pasien sedang menstruasi/haid
- Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum,



Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Menimbang, bahwa definisi Tipu Muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Istilah ini muncul dalam uraian Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tipu muslihat berbeda dengan kebohongan, karena lebih terpaku pada serangkaian perbuatan yang dilaksanakan sehingga dapat dimungkinkan menjerat pelaku penipuan yang tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur- unsur *uitlokker* (membujuk) yaitu adanya kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk, membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu dan orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidaknya tidaknya melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar awalnya Terdakwa janji ketemuan lalu Terdakwa menjemput Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Binti RENA RAMAHARTA dari tempat belajar di kampung Inggris Pare kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Binti RENA RAMAHARTA ke rumahnya karena rumah Terdakwa sedang sepi, awalnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menolak namun Terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi ibu Terdakwa akan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kami masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam. Setelah itu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Binti RENA RAMAHARTA menunggu di ruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu memanggil Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA untuk masuk ke dalam kamar tidur lalu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masuk kamar setelah masuk di dalam kamar tidur Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dari posisi depan dan langsung menidurkan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di kasur dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di bawah;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan melepas kerudung Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA juga lalu Terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA, selanjutnya tangan saya memegang vagina dari luar celana kemudian Terdakwa mengatakan "lepas aja semuanya" dan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menjawab "jangan dilepas" dengan tetap memegang celana dalam Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu";

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dalam mengajak anak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA melakukan persetubuhan, Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA nurut saja karena Terdakwa selalu bilang "Udah gakpapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur membujuk anak telah terpenuhi**;

**Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan bersenggama, bersebadan atau menyebadani. Bersenggama sendiri mempunyai arti melakukan hubungan badan diluar suami istri yang sah, sedangkan menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjelasan pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di kamar tidur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunungsari Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa janji ketemuan lalu Terdakwa menjemput Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Binti RENA RAMAHARTA dari tempat belajar di kampung inggris Pare kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA Binti RENA RAMAHARTA ke rumahnya karena rumah Terdakwa sedang sepi, awalnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menolak namun Terdakwa menyampaikan alasan sebentar lagi ibu Terdakwa akan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah kami masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu rumah dari dalam. Setelah itu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menunggu diruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu memanggil Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA untuk masuk ke dalam kamar tidur lalu Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masuk kamar setelah masuk di dalam kamar tidur Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA duduk di atas kasur kemudian Terdakwa melepas jaket yang Terdakwa pakai dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dari posisi depan dan langsung menidurkan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di kasur dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA di bawah dan Terdakwa berada di posisi atas;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan melepas kerudung Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA juga lalu Terdakwa melanjutkan berciuman bibir dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA, selanjutnya tangan saya memegang vagina dari luar celana kemudian Terdakwa mengatakan "lepas aja semuanya" dan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA menjawab "jangan dilepas" dengan tetap memegang celana dalam Anak Korban RATU

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "kalau tidak dibuka nanti tidak saya antar pulang ke camp mu" kemudian dengan menggunakan tangan kirinya untuk membuka celana Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA secara paksa dan tangan kanan nya memegang tangan secara kuat hingga tidak bisa digerakkan. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka celana sampai atas mata kaki. Setelah itu Terdakwa berdiri untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sempat berdiri kembali untuk memakai celananya namun tidak sampai berhasil karena Terdakwa kembali di posisikan tidur. Kemudian dengan posisi Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA ada dibawah dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka dan Terdakwa berada di atas dengan celana dan celana dalam sudah terlepas, lalu Terdakwa membuka dress baju Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sampai atas pusar, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan memasukkan Penis Terdakwa dengan kondisi sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA, setelah berhasil masuk dan menggerakkan Penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA maju mundur selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penis nya dari Vagina Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan mengeluarkan sperma nya di luar yaitu di kamar mandi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa benar persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dalam mengajak anak Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA melakukan persetubuhan, Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA nurutsaja karena Terdakwa selalu bilang "Udah gakpapa";

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/103/VII/Kes.3/2022/RSB Kediri pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi yaitu dokter

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Instalansi Kedokteran Forensik & Medikolegal telah melakukan pemeriksaan atas anak Ratu Kirani Natasya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada korban alat kelamin dilakukan pemeriksaan :
- Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir dalam kemaluan : ditemukan darah (menstruasi)
- Dinding vagina : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Selaput dara : ditemukan sisa selaput dara tidak beraturan
- Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

## Kesimpulan:

- Pasien perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh tujuh kilogram, status gizi baik;
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
- Sisa selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Pasien sedang menstruasi/haid
- Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel spermatozoid pada liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya (*clementie*) menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan, dan Terdakwa adalah masa depan keluarganya dan berharap putusan seringannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain menerapkan pidana penjara juga menerapkan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna ungu, karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) potong dress iner panjang warna hitam tanpa lengan, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana legging warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam crem, 1 (satu) potong BH warna abu-abu, karena barang bukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan milik anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA dan Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA mempunyai trauma yang penyembuhannya membutuhkan waktu yang relatif lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah masa depan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOHAMMAD YUSKA DEFA ARIO BIN M. YUSUP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 bulan**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9 warna ungu;

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver;
- 1 (satu) potong dress iner panjang warna hitam tanpa lengan;
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana legging warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam crem;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

**dikembalikan kepada Anak Korban RATU KIRANA NATASYA Binti RENA RAMAHARTA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **2 Januari 2023**, oleh kami, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **MOCH. TAUFIQ ISMAIL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Gpr